



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth,

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro, Pusat, dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
5. Para Kepala Satuan Kerja/UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/III/299/2021

TENTANG

**PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI PENSUN DAN AHLI WARISNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau untuk membangun manusia Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang guna menunjang pembiayaan perumahan, telah disusun kebijakan penyelenggaraan sistem tabungan perumahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang di dalamnya mengatur mengenai peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari lembaga sebelumnya, yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) ke dalam Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat BP-TAPERA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, pelaksanaan peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari BAPERTARUM-PNS ke dalam BP-TAPERA dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu penyelesaian paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 diundangkan, termasuk proses pengembalian dana tabungan Tapera bagi pensiun dan ahli warisnya. Untuk itu dibutuhkan penjelasan dalam pelaksanaan proses pengembalian dana tabungan Tapera bagi pensiun dan ahli warisnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146).

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai penjelasan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil bagi Pensiun dan Ahli Warisnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, disampaikan sebagai berikut:

1. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. BP-TAPERA adalah Badan yang dibentuk oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 untuk mengelola dana dan kepesertaan Tapera. Langkah awal pengelolaan dana dan kepesertaan Tapera berasal dari Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS).
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, BAPERTARUM-PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 diundangkan.
4. Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa hasil pemupukan Taperum PNS milik PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada PNS peserta Taperum PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
5. BAPERTARUM- PNS dibubarkan tanggal 23 Maret 2018, seluruh tabungan beserta pemupukannya telah dikembalikan kepada PNS yang pensiun hingga bulan April 2019. Dana Taperum PNS yang dikembalikan tersebut telah memperhitungkan manfaat bantuan yang pernah diterima selama menjadi Peserta BAPERTARUM-PNS.

6. Pengembalian dana Taperum untuk PNS yang periode pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 akan dilaksanakan oleh BP TAPERa bekerja sama dengan PT TASPEN (Persero), setelah proses verifikasi dan validasi data serta penghitungan saldo individu PNS Pensiun.
7. Berkaitan dengan hal tersebut, pengumuman lengkap terkait pengembalian dana Taperum untuk seluruh PNS Pensiun dan Ahli Waris di lingkungan Kementerian Kesehatan periode pensiun TMT bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 dapat disimak melalui link:
<https://www.tapera.go.id/pengembalian-dana-taperum.php>

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,



OSCAR PRIMADI

Tembusan :

Para Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan